

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu perjanjian kredit memerlukan adanya suatu jaminan. Namun bukan berarti didalam suatu perjanjian kredit tersebut tidak ada risikonya. Untuk menghindari wanprestasi yang merugikan kreditor maka oleh karena itu sangat diperlukan objek jaminan untuk menjamin keamanan kreditor sehingga hak kreditor terpenuhi dan debitor melakukan kewajibannya dengan baik. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungannya atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya¹.

Arti Jaminan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah agunan atau tanggungan sedangkan jaminan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diberikan arti yang lain yaitu keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66, 2008.

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan².

Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan saja, bukan yang utama. Artinya jika analisis kreditor menyatakan bahwa seorang debitor tidak dapat dipercaya, maka ketidakpercayaan tersebut tidak dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang. Jaminan utang bukanlah asuransi bagi kreditor, meskipun dapat berfungsi untuk membuat para pihak kreditor tidur sedikit lebih nyenyak.³

Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zekelijke zekerheid*), yaitu jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, kemana pun benda tersebut beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁴ Salah satu bentuk jaminan kebendaan ialah jaminan fidusia, berobjekkan benda bergerak (berwujud ataupun tidak berwujud) dan benda tidak bergerak, khususnya yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan, dengan dasar hukumnya ialah Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia pertama kali di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF. Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 UUJF mewajibkan Benda

² *Ibid.*

³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 2.

⁴ *Ibid.*

yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, yang selanjutnya akan disebut KPF.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran⁵.

Untuk melaksanakan pencatatan Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menyediakan Buku Daftar Fidusia.

Didalam objek fidusia sendiri bukan berarti tidak memiliki batasan dan ruang lingkup jaminan fidusia. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 2 UUJF yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, yang dipertegas dalam Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap⁶:

- a) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20(dua puluh) M3 atau lebih;
- c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d) Gadai

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 140.

⁶ Pasal 2 dan 3 Tahun 1999 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUF). Dalam akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut⁷.

Di dalam UUF selain mengharuskan adanya pendaftaran jaminan fidusia terdapat pula aturan terkait hapusnya jaminan fidusia secara hukum disebabkan oleh hal-hal tertentu. Bertalian dengan itu, ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) UUF berbunyi sebagai berikut: Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia saat ini dilakukan secara elektronik pada saat pendaftarannya, meskipun pada saat pendaftaran dilakukan dengan cara manual yaitu dengan mengajukan permohonan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pencatatan Jaminan Fidusia yang terdapat pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia itu sendiri untuk mencegah terjadinya fidusia ulang.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Jaminan Fidusia. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi masyarakat

⁷ Pasal 5 ayat (1) Tahun 1999 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

mulai mengenal sesuatu yang biasa disebut internet. Hal ini juga terjadi dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia.

Tujuan diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam database Ditjen AHU sehingga asas publisitas semakin meningkat. Selain itu Penghapusan Jaminan Fidusia juga tak kalah penting dengan pendaftarannya.

Tujuan penghapusan fidusia itu sendiri ialah untuk tertib administrasi terkait dengan status objek yang telah dijaminkan dalam fidusia. Dengan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia tersebut maka status dari objek benda yang dijaminkan secara fidusia sudah tidak berlaku lagi. Hal seperti pendaftaran dan penghapusan Jaminan Fidusia, dapat dilakukan pengecekan di database. Dari

database online tersebut kita bisa melihat informasi terkait dengan obyek-obyek jaminan fidusia yang telah didaftar dan dihapuskan.

Namun dalam prakteknya ada kendala yang terdapat pada Jaminan Fidusia online. Hal yang penting untuk diakomodasi ialah masalah royalti jaminan fidusia karena untuk mencegah terjadinya kerugian bagi debitor terhadap objek benda yg dimilikinya dan juga dapat menimbulkan resiko fidusia ulang. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dalam Pasal 16 ayat 2, yang selanjutnya akan disebut PP Fidusia mewajibkan para kreditur untuk memberitahukan kepada Menteri setelah lunasnya hutang.

Namun tidak ada sanksi tegas bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya apabila tidak melakukan kewajibannya tersebut. Selanjutnya mengenai kendala dalam penghapusan jaminan fidusia yang sering terjadi yaitu dari banyaknya pendaftar jaminan fidusia tetapi masih sedikit yang melakukan penghapusan jaminan fidusia seperti bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghapusan jaminan fidusia, dimana ini akan menjadi permasalahan dikemudian hari ketika jaminan yang sudah didaftarkan jaminan fidusia, dan tentunya akan timbul berbagai kerugian bagi debitor yang memiliki objek jaminan.

Tidak ada ketentuan bagi notaris di Undang-Undang untuk melakukan pengecekan bukti kepemilikan obyek jaminan fidusia sebelum membuat akta

jaminan fidusia. Sehingga nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak terpantau karena tampilan dalam Fidusia online hanya menyebutkan “Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta” Jika ditelusuri dari kelemahan dalam sistem Fidusia Online yang ada maka masalah yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang ialah timbulnya permasalahan dalam fidusia online. Dalam Pasal 17 UUJF dimana pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas maka fidusia ulang akan sangat rawan terjadi. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Ketiadaan Roya Jaminan Fidusia Setelah Pelunasan Hutang Debitor Dalam Sistem Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Di dalam sistem fidusia sendiri untuk pengecekan database hanya bisa dilakukan dengan memasukkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia hal ini sangat rawan terhadap fidusia ulang. Karena hal tersebut tidak mengakomodasi semua pihak. Termasuk apabila seorang debitor telah menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor akan tetapi Jaminan Fidusianya belum dihapus atau dicoret. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Debitor atas Ketiadaan Roya Jaminan Fidusia setelah Pelunasan Hutang Debitor dalam Sistem Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum dari ketiadaan roy Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam sistem jaminan fidusia secara elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitor dari ketiadaan roy Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam sistem jaminan fidusia secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari ketiadaan roy Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam sistem jaminan fidusia secara elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi debitor ketiadaan roy Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam sistem jaminan fidusia secara elektronik.

D. Kerangka Pemikiran

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁸. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.180.

Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri⁹.

2. Jaminan

Hukum Jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang¹⁰. Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggungan, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang¹¹.

Suatu jaminan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu¹²:

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Ctk.Pertama, FH.UII Press, Yoyakarta, 2013, hlm.58

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 3.

¹¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.14

¹² MunirFuady, *Hukum Jaminan Utang*, Ctk.Pertama, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.4

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan
- b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa
- c. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai
- d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidaknya-tidaknya stabil
- e. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditor misalnya, kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak, dan sebagainya
- f. Ketika jaminan macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan debitur-artinya, suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan “mendekati tunai” (*near to cash*)

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya¹³.

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

a. Ruang Lingkup dan Objek jaminan fidusia

Pasal 2 UUJF memberikan batas ruang lingkup berlakunya UUJF yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebankan benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa UUJF ini tidak berlaku terhadap¹⁴:

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan diatas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih
3. Hipotek atas pesawat terbang
4. Gadai

¹⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm.131

b. Pendaftaran jaminan fidusia

Dalam pasal 11 UUJF ditentukan bahwa benda, baik yang berada didalam wilayah republik indonesia maupun berada diluar wilayah negara republik indonesia yang dibebankan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dan pihak ketiga yang lainnya¹⁵.

c. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 4 UUJF menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai perjanjian aksesori, jaminan fidusia ini demi hukum hapus bila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus¹⁶. Disamping itu pasal 25 UUJF menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm.159.

¹⁶ *Ibid*, hlm.148

3) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

a. Fidusia Ulang

Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia pada benda yang sebelumnya telah dibebani fidusia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 17 UUJF dimana pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan dan juga terdapat keterkaitan dengan faktor-faktor empiris, yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari Jaminan Fidusia tidak dihapuskan terhadap fidusia ulang selain itu juga untuk mengetahui bagaimana solusi dari tidak adanya penghapusan jaminan fidusia secara elektronik serta perlindungan hukum bagi debitor yang telah melakukan kewajibannya akan tetapi objek Jaminan Fidusia tidak dihapuskan oleh kreditor.

2. Subjek Penelitian

Untuk mengetahui data yang diperlukan maka digunakan juga data dari responden yaitu Staf pelayanan hukum Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta dan kantor Notaris di Yogyakarta.

¹⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 143.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh penulis secara langsung berupa hasil wawancara dari subjek penelitian yaitu staf pelayanan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta dan Kantor Notaris di Yogyakarta.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer :

Wawancara yang dilakukan terhadap staf pelayanan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris di Yogyakarta.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan Penelitian tentang peraturan mengenai penghapusan jaminan fidusia. Tujuannya untuk mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang berada dilapangan. Pengolahan data dan analisis data

Dilakukan dengan mengorganisasikan data tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis

dan mudah dipahami. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan atau menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu.

